

# Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Rembang)

<sup>1</sup>Dian Yustisia Nabila\*, <sup>2</sup>Jawade Hafidz

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:

[dianyustisia24@std.unissula.ac.id](mailto:dianyustisia24@std.unissula.ac.id)

## Abstrak

*Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia bahwa alat bukti petunjuk memiliki sifat dan kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti sah yang lainnya. Petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena itu hakim dalam penggunaan alat bukti petunjuk terikat pada prinsip batas minimum pembuktian dengan didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dan mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dari penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif kualitatif yang sumber data penelitian ini bersumber pada sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dengan melakukan wawancara serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Hakim dalam penerapan alat bukti petunjuk untuk menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dibatasi alat bukti secara limitatif termuat Pasal 188 Ayat (2) KUHAP yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Hakim untuk mendapatkan petunjuk harus menghubungkan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk yang diperoleh hakim dalam persidangan memperkuat hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Hambatan yang dijumpai hakim dalam penerapan alat bukti petunjuk untuk menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan terdapat dua faktor yaitu faktor internal dari hakimnya dan faktor eksternal dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti. Solusi dari hambatan tersebut dari pihak hakim harus cermat dan teliti dalam penerapan alat bukti petunjuk dalam menjatuhkan putusan dan dari pihak saksi dan terdakwa seharusnya memberikan keterangan apa adanya sesuai fakta kejadian.*

**Kata Kunci:** Alat bukti, Hakim, Pembunuhan, Penerapan, Tindak Pidana.

---

**Abstract**

*In the criminal procedural law evidentiary system in Indonesia, the evidence has the same nature and strength of evidence as other valid evidence. Clues as evidence cannot stand alone to prove the defendant's guilt, therefore the judge in using clued evidence is bound by the principle of the minimum limit of proof supported by at least one other piece of evidence. The purpose of this research is to find out the application of evidence by the judge in passing a decision on the crime of murder and to find out the obstacles and solutions to the application of evidence by the judge in making a decision on the crime of murder. This research method uses a juridical-normative approach with descriptive-qualitative research specifications. The data sources for this research come from primary and secondary data sources using field study data collection techniques by conducting interviews and literature studies. The results of the research show that the clue evidence is one of the legal evidence in accordance with Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The judge in applying the evidence guide to pass a decision on the crime of murder is limited by the limitative evidence contained in Article 188 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, namely witness statements, letters and statements of the accused. The judge, in order to obtain a clue, must make a connection between actions, events or circumstances, which because of their conformity, both between one and the other, as well as with the crime itself, indicate that a crime has occurred and who the perpetrator is. The clues obtained by the judge in the trial strengthen the judge in making a criminal decision. The obstacles encountered by judges in the application of evidence to pass judgment on the crime of murder are two factors, namely internal factors from the judge and external factors from the testimony of witnesses, statements of the accused and evidence. The solution to these obstacles from the judge's side must be careful and thorough in applying the evidence guide in making a decision and from the witnesses and the defendant should provide information as it is in accordance with the facts of the incident.*

**Keywords:** *evidence, judge, murder, application, crime.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum adalah kaidah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat yang lazim diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seharusnya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Fungsi kaidah hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaan hukum tidak selamanya berlangsung normal ataupun damai, karena di dalam masyarakat ada yang patuh dan mentaati peraturan hukum dan ada juga yang melanggar aturan hukum yang disebut dengan tindak pidana (Sinulingga dan Sugiharto, 2020).

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian berperan penting untuk mengetahui benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, karena pembuktian ini merupakan bagian yang menentukan dalam menjatuhkan sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa (Hafidz, 2022). Pembuktian merupakan suatu kegiatan menyampaikan, memberikan atau menunjukkan suatu bukti-bukti terhadap suatu perkara yang sedang diadili oleh hakim pengadilan, maka kegiatan pembuktian tentunya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan atas kehendak atau kemauan sendiri dari pihak-pihak yang berperkara, namun pembuktian mempunyai pengaturan yang telah ditentukan

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini ketentuan hukum pembuktian yang mengatur bagaimana cara, prosedur dan mekanisme yang harus ditaati dalam proses pembuktian terhadap suatu perkara yang terjadi sehingga dalam pelaksanaan pembuktian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dalam rangka mencari kebenaran atas suatu perkara yang terjadi. Pembuktian ini meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat bukti ini dapat digunakan sebagai bahan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyebutkan bahwa "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Keyakinan hakim didukung penuh oleh Alat bukti yang sah termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Adanya alat bukti dapat mengetahui bahwa terdakwa tindak pidana pembunuhan tersebut benar terbukti membunuh atau sebaliknya. Jadi alat bukti ini sangat berperan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan yang berkaitan antara pelaku, perilaku dan alat bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatan. Alat bukti ini penting karena dalam tindak pidana pembunuhan seringkali tidak ada bukti atau saksi yang lengkap atas peristiwa tersebut. Jadi ketika alat bukti yang dihadirkan belum cukup dalam membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak, hakim dapat menggunkan pembuktian dari sebuah petunjuk sebagai bahan keyakinan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang (Hamzah, 2017). Dalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Pasal 183 KUHAP tersebut menunjukkan bahwa menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sama dengan sifat dan kekuatan alat bukti yang lainnya, yaitu mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas karena hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk dan oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.

Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak pidana pembunuhan untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana pembunuhan pada umumnya keterangan saksi kurang menguatkan dapat dipidananya seseorang. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, harus tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian yang cukup harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Hakim dalam penilaian alat bukti petunjuk harus bersikap arif dan bijaksana, setelah pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nurani.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **"Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Rembang)"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan (Studi kasus di Pengadilan Negeri Rembang)?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan (Studi kasus di Pengadilan Negeri Rembang)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan.

## **2. METODE**

### **A. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan berbagai putusan hakim terhadap kasus yang berkekuatan hukum tetap. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji berlakunya peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berkaitan dengan alat bukti petunjuk dalam perkara pembunuhan dan ketentuan hukum acaranya. Sedangkan pendekatan normatif ditujukan terhadap praktik hakim dalam penerapan alat bukti petunjuk untuk menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Rembang

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan dengan tujuan untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan secara rinci mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan yang didasarkan dengan teori-teori hukum dan praktek hukum positif

atas permasalahan tersebut. Penelitian kualitatif ini melalui observasi, pengamatan wawancara, rekaman, dan bahan tertulis yang tidak dalam bentuk angka. Dengan begitu data yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pemaparan secara rinci mengenai Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Rembang.

### **C. Sumber Data**

Penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini, yang dijadikan bahan rujukan penulis yaitu bersumber pada sumber data prime dan sumber data sekunder. Sumber data Primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan, dengan cara penelitian atau observasi dengan melakukan wawancara langsung sehingga memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Sumber Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau menganalisis data yang sudah ada.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga mendapatkan data-data yang diperlukan sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya untuk studi kepustakaan dengan mencari sumber-sumber data sekunder yang sesuai dengan penelitian ini dan menganalisis bahan data sekunder yaitu undang-undang, buku, jurnal, artikel yang dibutuhkan oleh penelitian ini.

### **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diteliti baik itu diperoleh dari studi kepustakaan maupun diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data yang diteliti tersebut disajikan dalam bentuk penjelasan dengan menggunakan uraian kalimat secara tertulis dalam laporan penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Rembang)**

Hakim dalam mengambil putusan perkara pembunuhan sangat beragam sesuai dengan kronologis kasusnya, namun tetap mengacu pada hukum yang berlaku. Dalam perkara tindak pidana pembunuhan, hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa hukuman mati, penjara seumur hidup atau sampai dengan duapuluh tahun, tetapi ada juga yang hukuman lebih rendah dari hukuman tersebut.

Pembuktian memegang peranan penting, terutama bila berkaitan dengan kebenaran yang harus dicari, yaitu berupa kebenaran material. Proses penyidikan ini dilakukan oleh penyidik yang melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan (vooronderzoek), yang hendaknya menitikberatkan pada pencarian atau pengumpulan "bukti faktual"

penangkapan dan penggeledahan, yang dilanjutkan dengan penahanan dan penyitaan tersangka, bahkan bila perlu barang atau bahan yang diduga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan. Penyidikan memiliki kedudukan dan peran strategis yang sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya.

Penerapan alat bukti petunjuk didasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang negatif (negatief wettelijk) karena alat bukti petunjuk didapat berdasarkan alat bukti yang telah ada dan berdasarkan keyakinan hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pembuktian memegang peranan penting karena pada prinsipnya di dalam pemeriksaan persidangan ini akan mengungkap suatu kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dalam proses pembuktian diperlukan adanya alat bukti yang sah sesuai pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Pada dasarnya untuk menemukan suatu kebenaran, hakim terikat dengan keterangan dan bukti-bukti formil dalam persidangan sehingga menemukan suatu petunjuk atas kasus tersebut. Pasal 188 Ayat (1) KUHAP bawah, ”Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Menurut hakim Pengadilan Negeri Rembang Bapak Iqbal Albanna, S.H.,M.H pada kasus tindak pidana pembunuhan Nomor Perkara 8/Pid.B/2020/PN Rbg terdapat unsur-unsur suatu petunjuk, sebagai berikut ini :

a. Adanya perbuatan, kejadian atau keadaan

Dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang mana akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum, dan karena akibat tersebut merupakan kehendak dari yang melakukan perbuatan tersebut. Pada Nomor Perkara 8/Pid.B/2020/PN Rbg telah terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan Bambu tindh bakau beberapa kali mengenai bagian kepala dan tangan hingga korban meninggal. Dari perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sehingga terjadi suatu kejadian hukum berupa pembunuhan, karena pada dasarnya suatu perbuatan dapat dikatakan pembunuhan ketika seseorang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Akibat dari peristiwa tersebut dapat menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan.

b. Adanya persesuaian

Ada dua persesuaian, sebagai berikut:

- 1) Adanya persesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian atau keadaan yang satu dengan yang lainnya. Maksudnya bahwa dalam suatu kasus harus ada fakta-fakta terkait masing-masing perbuatan, kejadian ataupun keadaan yang diperoleh dari alat bukti sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu: Keterangan

- 
- saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dari alat bukti tersebut masing-masing mempunyai hubungan satu sama lain sehingga dapat ditemukan suatu petunjuk bahwa memang benar terjadi tindak pidana.
- 2) Persesuaian antara perbuatan, kejadian ataupun keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan. Setiap kejahatan mengandung unsur-unsur sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tersebut harus bersesuaian sehingga dapat membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana. Namun persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya harus dapat membuktikan secara logis bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya, meskipun isi alat bukti mungkin bersesuaian dengan unsur-unsur tertentu saja.
- c. Dengan adanya persesuaian tersebut menunjukkan suatu tanda bahwa dari keadaan dan kejadian, menandakan dua hal, sebagai berikut:
- 1) Benar telah terjadi tindak pidana
  - 2) Mengetahui siapa pelaku tindak pidana
- d. Alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa ini sesuai Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, sebagai berikut:
- 1) Keterangan Saksi, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, dengar sendiri atau yang ia alami sendiri. Dalam sidang di pengadilan seorang saksi harus disumpah supaya keterangan yang diberikan oleh saksi memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah.
  - 2) Surat dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang dijadikan sebagai alat pembuktian. Dalam putusan tindak pidana pembunuhan Nomor Perkara 8/Pid.B/2020/PN Rbg, Alat bukti Surat yang digunakan berupa BAP (Berita Acara Pendahuluan), Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor : VER/46/IX/2019/BIDDOKKES, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 2972/KBF/2019.
  - 3) Keterangan Terdakwa, adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa dalam sidang di pengadilan tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri, ini sesuai Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Penerapan alat bukti petunjuk oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan Nomor Perkara 8/Pid.B/2020/PN Rbg, didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan Visum Et Repertum serta barang bukti, yang antara satu dengan yang lainnya dihubungkan kemudian ditemukan persesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Rembang Bapak Iqbal Albana, S.H.,M.H, bahwa kewenangan hakim dalam penerapan alat bukti petunjuk dibatasi oleh alat-alat bukti yang secara limitatif termuat dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, yaitu: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dari alat bukti dihubungkan sehingga mendapatkan persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan, dengan begitu menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan, dalam penggunaan alat bukti petunjuk digunakan apabila alat bukti yang

ditemukan hakim dalam persidangan kurang memperkuat keyakinan hakim dalam mengambil keputusan, dengan adanya petunjuk dapat memperkuat keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Secara jelasnya penerapan alat bukti petunjuk ialah untuk memperkuat proses pembuktian perkara pidana dan memperkuat keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan.

Dengan demikian, alat bukti petunjuk tidak hanya digunakan untuk memidanakan seorang terdakwa, namun penggunaan alat bukti petunjuk juga dapat digunakan untuk membebaskan terdakwa. Pasal 188 Ayat (3) KUHAP bahwa hakim dalam melakukan penilaian atas kekuatan dari suatu petunjuk, hakim harus arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.

## **B. Hambatan-hambatan Dalam Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan (studi Kasus Di Pengadilan Negeri Rembang)**

### **1. Hambatan**

Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memutus perkara Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rbg. tindak pidana pembunuhan terdapat beberapa hambatan dalam menjatuhkan putusan, hambatan-hambatan tersebut sebagai berikut:

#### **a. Faktor Internal**

Berdasarkan wawancara dengan hakim Bapak Iqbal Albanna, S.H.,M.H bahwa Faktor internal ini berasal dari dalam diri hakim itu sendiri. Hakim sebagai penegakan hukum yang mengambil putusan pada perkara di persidangan juga sering kali menemui hambatan dalam memutus suatu perkara karena hakim juga manusia yang memiliki rasa belas kasihan atau rasa iba terhadap sesama manusia yang khususnya terhadap terdakwa. Keyakinan hakim dalam mengambil keputusan dilandaskan dengan analisis hakim berdasarkan alat bukti dan bukti petunjuk yang didapatkan dalam persidangan sehingga menemukan fakta hukum pada perkara tersebut. Namun dalam penerapannya alat bukti petunjuk hanya terbatas pada pasal 188 ayat (2) KUHAP sehingga hakim dalam menerapkan alat bukti petunjuk hanya berdasarkan pasal tersebut. Dalam perkara tindak pidana pembunuhan Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rbg. Hakim Pengadilan Negeri Rembang dalam menjatuhkan putusan terdapat hambatan berupa pemikiran bahwa terdakwa juga masih memiliki hidup dimasa yang akan mendatang dan memikirkan pihak keluarga yang mungkin terdakwa merupakan kepala keluarga, sehingga hakim berpikiran bahwa memberikan kesempatan untuk terdakwa memperbaiki diri menjadi lebih baik. Dan dilain sisi hakim juga mempunyai empati terhadap korban dan keluarga korban yang ditinggalkan, sehingga mempengaruhi hakim ada keresahan dalam diri dalam mengambil keputusan.

#### **b. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yang menghambat sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi, kesaksian dari keterangan saksi dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk mendapatkan fakta kejadian, namun keterangan saksi juga

- seringkali dijumpai hambatan dalam proses penegakkan hukum pada kasus pembunuhan karena beberapa saksi biasanya memberikan keterangan yang berlebihan sehingga memberatkan terdakwa padahal tidak sesuai dengan fakta kejadian. Sehingga hakim harus benar-benar teliti dalam menghubungkan antara keterangan-keterangan dari saksi yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan persesuaian bukti sebagai sebuah petunjuk dalam mengambil keputusan.
- 2) Keterangan terdakwa, hambatan dalam memperoleh suatu petunjuk adalah keterangan dari terdakwa karena bisa jadi keterangan yang diberikan dalam persidangan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dengan begitu hakim harus benar-benar cermat dalam menghubungkan antara bukti dari keterangan saksi dengan keterangan terdakwa dan keterangan petunjuk lainnya sehingga menemukan persesuaian antara yang satu dengan yang lain bahwa telah terjadi pembunuhan.
  - 3) Alat Bukti, Keterbatasan alat bukti yang menyebabkan hakim kesulitan dalam memutus perkara, apalagi alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu butuh dukungan dari alat bukti lainnya. Sesuai Pasal 184 Ayat (2) KUHAP bahwa alat bukti petunjuk didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dari alat bukti tersebut hakim harus benar-benar teliti dalam menghubungkan alat bukti tersebut supaya mendapatkan suatu petunjuk, yang nantinya dari petunjuk tersebut menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara.

## 2. Solusi

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut maka diperlukan solusi untuk dapat mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut ini :

- a. Seharusnya dalam penerapan alat bukti petunjuk hakim harus cermat dan teliti dalam memeriksa dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Selanjutnya hakim seharusnya dalam penggunaan alat bukti petunjuk tidak terbatas oleh Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, karena bisa jadi alat bukti petunjuk dalam pasal tersebut tidak ditemukan persesuaian sehingga membutuhkan bukti-bukti lainnya diluar pasal tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku juga didasarkan dengan keyakinan hati nurani sehingga putusan tersebut adil bagi semua pihak, artinya disini hakim tidak boleh memberatkan terdakwa dalam memutus suatu perkara dipersidangan dan sebaliknya hakim tidak boleh meringankan terdakwa dalam memutus suatu perkara dipersidangan.
- b. Seharusnya saksi maupun terdakwa memberikan keterangan sebagaimana semestinya yang sesuai fakta kejadian yang ada sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, karena dalam prakteknya hakim dalam memperoleh petunjuk dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga keterangan baik dari saksi maupun terdakwa ini dihadapan hukum sangat penting karena membantu aparat penegak hukum terutama hakim dalam memutus perkara dipersidangan.

---

## 4. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Rembang, hakim dalam menjatuhkan putusan minimal dua alat bukti yang sah sehingga memperoleh keyakinan hakim sesuai Pasal 183 KUHAP. Petunjuk pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP berupa perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang tidak berdiri sendiri karena butuh adanya alat bukti lainnya sebagai pendukung. Dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, bahwa petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Penerapan alat bukti petunjuk ini yaitu dengan cara menuangkan dalam putusan, maksudnya adalah alat bukti yang ada dihubungkan untuk mendapat suatu persesuaian sehingga menemukan fakta-fakta hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan.
- 2) Hambatan dan solusi penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan, sebagai berikut:
  - a. Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan terdapat dua faktor yaitu, faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu bersal dari penegak hukumnya sendiri yaitu hakim. Sedangkan faktor ekstern bersal dari luar yaitu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti.
  - b. Solusi dari hambatan-hambatan yang ada dalam proses penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu, hakim harus teliti dalam memeriksa perkara pidana dan dalam penggunaan alat bukti petunjuk seharusnya tidak terbatas pada pasal 188 ayat (2) KUHAP karena alat bukti petunjuk yang diperoleh dari pasal tersebut belum tentu didapat suatu persesuaian sehingga membutuhkan bukti-bukti lainnya. Selanjutnya saksi dan terdakwa seharusnya memberikan keterangan sesuai fakta yang ada sehingga membantu hakim dalam memutus perkara.

### B. Saran

- 1) Bagi penegak hukum dalam hal ini terutama hakim dalam menerapkan alat bukti petunjuk sebaiknya tidak hanya berdasarkan pendapatnya sendiri. Oleh karena itu, hakim harus arif dan bijaksana dalam menganalisa suatu perkara, apa lagi dalam penerapan alat bukti petunjuk karena alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri, untuk itu hakim harus menghubungkan keterangan saksi, surat dan keterangan. Diharapkan bahwa hakim dalam penerapan alat bukti petunjuk untuk menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan harus secara benar yang berlandaskan asas keadilan.
- 2) Bagi pelaku kejahatan, keluarga korban, saksi dan masyarakat diharapkan untuk lebih memahami fungsi dan peran alat bukti petunjuk sehingga dalam proses persidangan dapat memberikan keterangan yang benar dan membantu hakim dalam pemeriksaan perkara supaya tidak ada pihak yang dikorbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, Jakarta : Raih Asa Sukses. 2017.
- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika. 2017.
- Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Tangerang : PT Nusantara Persada Utama. 2017.
- Hafidz, Jawade. "efektifitas pelaksanaan Sistem pembuktian terbalik terhadap Perkara korupsi dalam mewujudkan Negara hukum di indonesia." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44.118 (2022): 39-64.
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta : Kencana. 2021.
- Lamintang P.A.F dan Lamintang Franciscus Theojunior. *Kejaahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta : Sinar Grafika. 2012.
- Laraselita, SHP, Baharuddin Ahmad, and Irsyadunnas. "Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Raden Suhendar Bin Sanuri (Studi Putusan Perkara Nomor 176/PID.B/2018/PENGADILAN NEGRI SENGETI MUARO JAMBI)". Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti. 2010.
- Rafida Sinulingga and R. Sugiharto, "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam" 1, no. 1 (2020): 31–43.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang : Yayasan Sudarto. 2018.